



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasmya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

www.bkpp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Mutasi Antar Pemerintah (Mutasi Masuk)

No. SK :

Persyaratan



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

www.bkpp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Berstatus sebagai PNS aktif;
2. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
3. Berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan.
4. Nilai setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
5. Belum pernah/tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin dan/atau Proses Peradilan
6. Tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau Ikatan Dinas Mengabdikan
7. Tidak ada temuan (dari Inspektorat)
8. Tidak sedang dalam proses perceraian/permasalahan keluarga
9. Sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA
10. FC SK CPNS yang dilegalisasi;
11. FC SK PNS yang dilegalisasi;
12. FC SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi;
13. FC SK jabatan terakhir yang dilegalisasi;
14. FC ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS yang dilegalisasi;
15. FC SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
16. FC KTP/KTP-el;
17. FC Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisasi;
18. FC SK Konversi NIP yang dilegalisasi * (jika ada);
19. FC akta nikah atau akta cerai yang dilegalisasi;
20. Daftar Riwayat Hidup
21. Surat pernyataan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman;
22. Surat pernyataan Bersedia mengabdikan di Kabupaten Sleman paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak ditempatkan, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
23. Surat pernyataan Tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan;
24. Surat pernyataan Tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural* (bagi yang menduduki jabatan struktural);
25. Surat pernyataan Tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga dan menyetujui proses mutasi dari suami/istri;
26. Surat pernyataan Keterangan gander dan pejabat yang berwenang Belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasmya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

www.bkpp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

www.bkpp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Image not found or type unknown



1. A. Permohonan Pribadi : - Pemohon mengajukan surat permohonan pribadi kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP dengan melampirkan persyaratan; - Apabila tersedia formasi, dilakukan seleksi terhadap aspek administrasi, kompetensi (melalui tes tertulis, komputer dan wawancara), kinerja/sikap/perilaku serta aspek kesehatan oleh BKPP; - Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan; - Diterbitkan surat jawaban (persetujuan atau penolakan) berdasarkan rekomendasi Bupati; - Bagi pemohon yang mendapat jawaban persetujuan selanjutnya mengurus ke instansi asal (PPK Kabupaten/Kota, PPK Kementerian/ Lembaga, ataupun PPK Propinsi) untuk memperoleh persetujuan ditujukan ke Bupati Sleman; - Bupati Sleman mengajukan usul mutasi ditujukan kepada : 1. Kepala Kantor Regional I BKN jika berasal dari Instansi Pusat; 2. Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di luar wilayah DIY melalui Gubernur DIY; 3. Gubernur DIY dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional I BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di lingkungan DIY; - Bupati Sleman menetapkan SK Pengangkatan dalam Jabatan setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala Kantor Regional I BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippa.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 00:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. B. Permohonan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal : - Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau dilakukan secara berjenjang sesuai



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

www.bkpp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

www.bkpp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

2 Bulan

- **Permohonan**

Permohonan diterima Pengolah MAIP \pm 2 (dua) hari kerja setelah diterima Penerima Surat BKPP.

- **Kajian Formasi**

Kajian formasi membutuhkan waktu \pm 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima Pengolah MAIP.

- **Test Kompetensi**

Pemberitahuan dapat atau tidaknya mengikuti test kompetensi \pm 1 (satu) hari kerja setelah kajian formasi.

- **Berkas Persyaratan**

Seleksi administrasi \pm 5 (lima) hari kerja setelah Pemohon MAIP melengkapi berkas persyaratan.

- **Kajian Akhir**

Penilaian akhir seleksi administrasi dan test kompetensi \pm 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas lengkap.

- **Jawaban**

Proses penerbitan Surat Jawaban Bupati \pm 5 (lima) hari kerja;

Surat Jawaban dikirim melalui jasa ekspedisi setiap akhir pekan (hari Jumat) setelah surat jawaban diterima Pengolah MAIP.

- **Proses Daerah Asal - Gubernur DIY/Mendagri/BKN/Kanreg I BKN *)**

Waktu yang dibutuhkan tergantung Pemohon MAIP, Instansi Daerah Asal, Gubernur DIY, Mendagri, dan BKN/Kanreg I BKN.

*) Sesuai jenis mutasi pemohon

- **SK Penempatan (SK)**

Penerbitan SK Penempatan membutuhkan waktu \pm 5 (lima) hari kerja, setelah Surat Keputusan Mendagri/Gubernur DIY/BKN/Kanreg I BKN *) diterima Pengolah MAIP.

*) Sesuai jenis mutasi pemohon

- **Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)**

Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) membutuhkan waktu \pm 2 (dua) hari kerja, setelah SK Penempatan ditandatangani Bupati dan diterima Pengolah MAIP.



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

www.bkpp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Mutasi Masuk

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/pengaduan di lobi kantor;
2. Telepon (0274) 868405 ext. 7335;
3. Website: www.bkpp.slemankab.go.id
4. Email: bkpp@slemankab.go.id
5. Aplikasi website dan "Lapor Sleman"